



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 30/PDT/2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

LIGATO, tempat lahir di Bandar Lampung, tanggal lahir 29 April 1987, Umur 26 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Batu Sangkar No.19 A Tanjungkarang, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **TERGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

FRANSISKA, tempat lahir di Panjang, tanggal lahir 22 Juni 1990, Umur 21 tahun, Agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Ikan Pari Gang Buntu No.42/90 D Telukbetung, Bandar Lampung;- -----
Di Pengadilan Negeri ia telah memberi kuasa kepada HERU HADI HARTONO, SH, Advokat pada Law Firm HERU HADI HARTONO, SH, & REKAN, yang beralamat di Jalan Pulau Sari Raya No.221 Perum Way Kandis Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula **PENGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca:

Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----



Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Maret 2013 dengan Register Perkara Nomor.28/Pdt.G/2013/PN.Tk., yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Bandar Lampung pada Tanggal 10 Januari 2010 dihadapan pemuka agama Budha bernama ROMO ADI SONYA, yang kemudian dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871CPK2405201005523 tanggal 24 Mei 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JUSTINE STEVE WILLIAM Lahir di Bandar Lampung tanggal 07 Oktober 2010;
3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmoni sebagaimana layaknya suami-istri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain, apabila antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan paham maka biasanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami-istri;
4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena ketidak cocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat;
5. Bahwa dikarenakan pertengkaran, percekocokan, KDRT, bermain perempuan, tidak menafkahi yang akhir-akhir ini terjadi secara terus menerus serta tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga dari kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, Tergugat tidak ada kesungguhan atas



upaya-upaya yang telah dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian adalah merupakan alternatif yang terakhir dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung karang cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor : 1871CPK240520100523 tanggal 24 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkaraini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntuhkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkaraini menurut hukum
5. Mendapatkan hak asuh anak;
6. Mendapatkan tunjangan anak perbulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan tingkat pertama telah diupayakan untuk perdamaian dengan menunjuk Hakim Anggota untuk Memediasi pada



pihak yang bersangkutan tetapi tidak berhasil sehingga jawaban pihak Pemanding – semula Tergugat dibacakan dipersidangan, yang mana jawaban Pemanding – semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2010 dihadapan pemuka agama Budha bernama Romo Adi Sonya , yang kemudian dicatat di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bandar Lampung sesuai dan berdasarkan kutipan AKTA Perkawinan no: 1871CPK2405201005523 tanggal 24 mei 2010;
2. Bahwa dari perkawinan kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: JUSTINE STEVE WILLIAM, lahir di Bandar Lampung tanggal 07 Agustus 2010;
3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga kami terlihat harmonis, beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga kami gagal dan sering terjadi keributan antara kami karena ketidak cocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan perselisihan pendapat.
4. Bahwa tidak benar adanya KDRT, bermain perempuan dan saya sebagai tergugat saat bersama saya selalu menafkahi.
5. Bahwa mengenai anak dari hasil perkawinan yang bernama : JUSTINE STEVE WILLIAM sudah layak dan sepiantasnya saya yang mengasuh dan mendidik dikarenakan saya masih mampu untuk membiayai anak saya dan saya yang mengurus anak saya semenjak lahir sampai sekarang ini.
6. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengabulkan gugatan tergugat ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013, Nomor:28/Pdt.G/2013/PN.Tk., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2010, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.



1871.CPK.2405201005523 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian;

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama JUSTINE STEVE WILIAM berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak kepada JUSTINE STEVE WILIAM sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai usia anak dewasa;
5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dicatat dalam daftar perceraian yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:28/Pdt.G/2013/PN.Tk. tanggal 19 Juni 2013, Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013, Nomor:28/Pdt.G/2013/PN.Tk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juni 2013;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Tergugat telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Juni 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 02 Juli 2013;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juli 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan



untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 dan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2013 melalui kuasa hukumnya;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding – semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Juni 2013, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa dasar/alasan gugatan Terbanding – semula Penggugat mengenai adanya perselingkuhan tidak bisa dibuktikan oleh Terbanding – semula Penggugat;
- ~ Bahwa Pembanding – semula Tergugat berkeberatan atas ditetapkannya dalam amar putusan, Terbanding – semula Penggugat sebagai yang mempunyai hak asuh terhadap anak Terbanding – semula Penggugat telah meninggalkan anaknya tersebut berbulan bulan, sehingga anaknya menjadi tidak terurus;-

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat, pihak Terbanding – semula Penggugat menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 08 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Juli 2013, yang berisi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2013 Nomor:28/Pdt.G/2013/PN.Tk. tersebut adalah sudah tepat dan benar;



- o Bahwa keberatan Pembanding – semula Tergugat atas ditetapkannya anak tersebut dibawah hak asuh anak yang bernama JUSTINE STEVE WILLIAM yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2010 kepada Terbanding – semula Penggugat adalah sudah tepat, sehingga alasan Pembanding – semula Tergugat sebagaimana tertuang didiktum Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian pihak pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Tk., yang dimohonkan banding serta Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding – semula Penggugat, maka ditemukan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding – semula Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama Budha di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2010, bukti T-2, P-2a, P-2 b;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pembanding – semula Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat tersebut Terbanding – semula Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama: JUSTINE STEVE WILLIAM lahir pada tanggal 07 Oktober 2010 (Bukti T-6);
- Bahwa selama berumah tangga, Pembanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat mereka tinggal di rumah orang tua Pembanding – semula Tergugat;
- Bahwa Pembanding – semula Tergugat bekerja membantu orang tuanya di toko milik orang tua Pembanding – semula Tergugat dengan digaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terbanding – semula Penggugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;-
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Terbanding – semula Penggugat adanya pemukulan oleh Pembanding – semula Tergugat kepada Terbanding – semula Penggugat, disamping pertengkar mulut diantara



mereka dan antara Pembanding – semula Tergugat tidak sejalan pemikirannya dengan Terbanding – semula Penggugat, yang mana Terbanding – semula Penggugat menginginkan mereka menyewa rumah, tetapi Pembanding – semula Tergugat tidak mau dengan alasan belum mampu secara ekonomi;-

Menimbang, bahwa uraian fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri, maka alasan dasar yang dikemukakan oleh Terbanding – semula Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Terbanding – semula Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Tk., sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Tk. dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya tidak cukup beralasan untuk diterima, maka uraian sebagaimana tersebut didalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat ditolak, maka Pembanding – semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding – semula Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Mengingat pasal pasal 199 R.Bg. – 205 R.Bg., serta ketentuan Titel VII RV dan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan;- -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Tk. yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **SENIN** tanggal 23 September 2013 oleh kami **SUBARYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan **NURHAIDA BETTY ARITONANG,SH.MH.** dan **SUTJAHJO P.W., SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Agustus 2013 Nomor:30/Pen.Pdt/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **PUJIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **N. BETTY ARITONANG, SH.MH.**

SUBARYANTO, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

2. **SUTJAHJO P.W., SH.MH.**

PUJIYONO

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)